



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustiranda Bin Suheri Alm;
2. Tempat lahir : Muara Aman;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /6 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Kelurahan Kampung Muara Aman Kec.Lebong Utara
Kab.Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agustiranda Bin Suheri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tub tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tub tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustiranda Bin Suheri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Agustiranda Bin Suheri selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp. 1.393.000,- (satu Juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan Rincian :
 - 1 (satu) Lembar Uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 14 (empat belas) Lembar Uang senilai 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 10 (Sepuluh) Lembar Uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 18 (delapan belas) Lembar Uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 26 (dua puluh enam) Lembar Uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 34 (tiga puluh empat) Lembar Uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 15 (lima belas) lembar uang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit HP warna putih dan emas merk XIAOMI yang terbungkus pelindung Handphone yang terbuat dari karet berwarna hitam;
- 8 (delapan) lembar kertas kopelan berisikan nomor pasangan togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 3 (tiga) buah buku rekapan togel;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) ATM BRI;

dikembalikan kepada terdakwa agustiranda bin suheri

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **AGUSTIRANDA Bin SUHERI** pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 22:30 wib atau setidaknya dalam bulan Januari 2021 , bertempat di Kel. Kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei , ***“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal 2020 yang terdakwa lupa tanggal dan bulannya, terdakwa bermain judi online Toto Gelap pada situs <https://direkturtoto3.com>, selanjutnya atas inisiatif terdakwa mengunjungi situs tersebut dan mendaftarkan akun terdakwa dengan username **Agui2020** dan password **aguigaul** pada situs tersebut. Kemudian terdakwa menggunakan situs perjudian online toto gelap jenis sidney yang dimulai pada jam 11:00 WIB, Singapore yang dimulai hari senin, kamis, sabtu dan minggu jam 18:00 WIB dan hongkong yang dimulai jam 23:00 WIB.
- Bahwa dalam permainan judi online toto gelap terdakwa menggunakan rekening pribadi yang telah di daftarkan situs <https://direkturtoto3.com> yaitu BRI atas nama AGUSTIRANDA dengan nomor rekening 562301028912539.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya permainan judi toto gelap secara online dan taruhan hanya terdakwa menggunakan untuk diri sendiri, selanjutnya terdakwa menerima pasangan dari orang lain dengan cara mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa untuk mengirimkan angka pasangan dikali dengan jumlah nilai taruhan dan biasanya nilai nominal pasangan dalam permainan judi toto gelap online minimal pemasangan 2 angka dan maksimal 4 angka dengan nilai taruhan minimal 1000, setelah terdakwa menerima angka yang akan dipasang dari para pemasang selanjutnya terdakwa merekap semua angka-angka dan diupload dalam website.
- Bahwa dalam permainan judi online toto gelap jika menang dengan pemasangan dua angka dan taruhan Rp. 1000,- maka para pemain mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- untuk pemasangan 3 angka dengan nilai taruhan Rp. 1000,- jika menang para pemain akan mendapatkan uang Rp. 400.000,- dan untuk pemasangan Rp. 400.000,- dengan nilai taruhan Rp. 1000,- jika menang para pemain akan mendapatkan uang Rp. 3.000.000,-
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian online toto gelap yakni :
 - Membuka Aplikasi Google, selanjutnya masuk ke situs <https://direkturtoto3.com>, setelah itu membuka halaman beranda dan memasang di opsi pilihan pasaran;
 - Kemudian mengklik opsi atau pilihan menu "full prize", sehingga muncul pilihan pasaran, dana dilanjutkan dengan mengklik toolbar pilihan game 4D sehingga muncul halaman untuk menulis nomor yang akan dipasang, lalu mengklik toolbar atau icon beli dan dimasukkan nomor pasangan dan jumlah taruhan, selanjutnya klik icon beli.
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu memasukan saldo deposit dengan minimal Rp. 50.000 atau sesuai dengan taruhan dari masing-masing pemasang ke dalam akun terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening bandar judi online yaitu rekening BRI atas nama ISKANDAR ARIHSYAH dengan nomor rekening 022801000698560, selanjutnya uang pasangan akan terambil secara otomatis pada sistem <https://direkturtoto3.com> oleh adminnya dari deposit akun terdakwa sesuai dengan jumlah nominal yang dipasang atau uang yang dipertaruhkan.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melihat nomor yang keluar, terdakwa masuk ke akun perjudian toto gelap kemudian pada menu awal klik data nomor akan muncul angka-angka atau nomor yang keluar. Jika angka-angka yang di upload keluar atau menang, maka uang dari kemenangan tersebut akan masuk ke dalam akun terdakwa secara otomatis dan jika terdakwa ingin mengambil atau dicairkan uang dari kemenangan maka terdakwa akan membuka toolbar atau menu selanjutnya mengklik withdraw dan uang akan masuk ke rekening terdakwa secara otomatis.
- Bahwa jika para pemasang mendapatkan Rp. 70.000,- untuk pemasangan dua angka maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,-/pemasangan, jika para pemasang mendapatkan Rp. 400.000,- untuk pemasangan tiga angka maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,-/pemasangan, jika para pemasang mendapatkan Rp. 3.000.000,- untuk pemasangan empat angka maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,-/pemasangan.
- Bahwa terdakwa selain mengupload nomor atau memasang nomor taruhan dari para pemasang terdakwa juga ikut bermain judi togel untuk dirinya sendiri dan terdakwa sudah beberapa kali menang taruhan
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 saat terdakwa sedang merekapkan nomor taruhan dan menunggu nomor taruhan tersebut keluar bersama dengan sdr ROKI dan ROJES, kemudian pihak anggota polsek lebong utara datang langsung menangkap terdakwa. Saat digeledah ditemukan 1 (satu) unit HP warna putih dan emas merk XIAOMI yang terbungkus pelindung Handphone yang terbuat dari karet berwarna hitam; 8 (delapan) lembar kertas kopelan berisikan angka nomor Togel; 3 (tiga) buah buku berisikan angka rekapan nomor Togel; 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat; 1 (satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) ATM BRI BRITAMA; Uang senilai Rp. 1.393.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan Rincian:
 - 1 (satu) Lembar Uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 14 (empat belas) Lembar Uang senilai 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 10 (Sepuluh) Lembar Uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) Lembar Uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 26 (dua puluh enam) Lembar Uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 34 (tiga puluh empat) Lembar Uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 15 (lima belas) lembar uang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwajib ataupun yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AGUSTIRANDA Bin SUHERI** pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 22:30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2021 , bertempat di Kel. Kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei , **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal 2020 yang terdakwa lupa tanggal dan bulannya, terdakwa bermain judi online Toto Gelap pada situs <https://direkturtoto3.com>, selanjutnya atas inisiatif terdakwa mengunjungi situs tersebut dan mendaftarkan akun terdakwa dengan username **Agui2020** dan password **aguigaul** pada situs tersebut. Kemudian terdakwa menggunakan situs perjudian online toto gelap jenis sidney yang dimulai pada jam 11:00 WIB, Singapore yang dimulai hari senin, kamis, sabtu dan minggu jam 18:00 WIB dan hongkong yang dimulai jam 23:00 WIB.
- Bahwa dalam permainan judi online toto gelap terdakwa menggunakan rekening pribadi yang telah di daftarkan situs

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://direkturtoto3.com> yaitu BRI atas nama AGUSTIRANDA dengan nomor rekening 562301028912539.

- Bahwa awalnya permainan judi toto gelap secara online dan taruhan hanya terdakwa pergunakan untuk diri sendiri, selanjutnya terdakwa menerima pasangan dari orang lain dengan cara mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa untuk mengirimkan angka pasangan dikali dengan jumlah nilai taruhan dan biasanya nilai nominal psangan dlam permainan judi toto gelap online mininal pemasangan 2 angka dan maksimal 4 angka dengan nilai taruhan minimal 1000, setelah terdakwa menerima angka yang akan dipasang dari para pemasang selnjutnya terdakwa merekap semua angka-angka dan diupload dalam website.
- Bahwa dalam permainan judi online toto gelap jika menang dengan pemasangan dua angka dan taruhan Rp. 1000,- maka para pemain mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- untuk pemasangan 3 angka dengan nilai taruhan Rp. 1000,- jika menang para pemain akan mendapatkan uang Rp. 400.000,- dan untuk pemasangan Rp. 400.000,- dengan nilai taruhan Rp. 1000,- jika menang para pemain akan mendapatkan uang Rp. 3.000.000,-
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian online toto gelap yakni :
 - Membuka Aplikasi Google, selanjutnya masuk ke situs <https://direkturtoto3.com>, setelah itu membuka halaman beranda dan memasang di opsi pilihan pasaran;
 - Kemudian mengklik opsi atau pilihan menu "full prize", sehingga muncul pilihan pasaran, dana dilanjutkan dengan mengklik toolbar pilihan game 4D sehingga muncul halaman untuk menulis nomor yang akan dipasang, lalu mengklik tollbar atau icon beli dan dimasukkan nomor pasangan dan jumlah taruhan, selanjutnya klik icon beli.
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu memasukan saldo deposit dengan minimal Rp. 50.000 atau sesuai dengan taruhan dari masing-masing pemasang ke dalam akun terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening bandar judi online yaitu rekening BRI atas nama ISKANDAR ARIHSYAH dengan nomor rekening 022801000698560, selanjutnya uang pasangan akan terambil secara otomatis pada sistem <https://direkturtoto3.com> oleh adminnya dari deposit akun

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tub



terdakwa sesuai dengan jumlah nominal yang dipasang atau uang yang dipertaruhkan.

- Bahwa untuk melihat nomor yang keluar, terdakwa masuk ke akun perjudian toto gelap kemudian pada menu awal klik data nomor akan muncul angka-angka atau nomor yang keluar. Jika angka-angka yang di upload keluar atau menang, maka uang dari kemenangan tersebut akan masuk ke dalam akun terdakwa secara otomatis dan jika terdakwa ingin mengambil atau dicairkan uang dari kemenangan maka terdakwa akan membuka toolbar atau menu selanjutnya mengklik withdraw dan uang akan masuk ke rekening terdakwa secara otomatis.
- Bahwa jika para pemasang mendapatkan Rp. 70.000,- untuk pemasangan dua angka maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,-/pemasangan, jika para pemasang mendapatkan Rp. 400.000,- untuk pemasangan tiga angka maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,-/pemasangan, jika para pemasang mendapatkan Rp. 3.000.000,- untuk pemasangan empat angka maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,-/pemasangan.
- Bahwa terdakwa selain mengupload nomor atau memasang nomor taruhan dari para pemasang terdakwa juga ikut bermain judi togel untuk dirinya sendiri dan terdakwa sudah beberapa kali menang taruhan
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 saat terdakwa sedang merekapkan nomor taruhan dan menunggu nomor taruhan tersebut keluar bersama dengan sdr ROKI dan ROJES, kemudian pihak anggota polsek lebong utara datang langsung menangkap terdakwa. Saat digeledah ditemukan 1 (satu) unit HP warna putih dan emas merk XIAOMI yang terbungkus pelindung Handphone yang terbuat dari karet berwarna hitam; 8 (delapan) lembar kertas kopelan berisikan angka nomor Togel; 3 (tiga) buah buku berisikan angka rekapan nomor Togel; 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat; 1 (satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) ATM BRI BRITAMA; Uang senilai Rp. 1.393.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan Rincian:
 - 1 (satu) Lembar Uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 14 (empat belas) Lembar Uang senilai 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) Lembar Uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 18 (delapan belas) Lembar Uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 26 (dua puluh enam) Lembar Uang senilai Rp. 5.000,- (liam ribu rupiah).
- 34 (tiga puluh empat) Lembar Uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 15 (lima belas) lemar uang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwajib ataupun yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edo Fernando Als Edo Bin Edi Emirlon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukannya terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 pukul 22.00 WIB di Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Bersama Saksi Muhamad Ikbal Syahputra;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai praktek judi online yang sering dilakukan oleh Terdakwa dari 15 Januari 2021;
- Bahwa di hari penangkapan tersebut Saksi melihat Terdakwa Bersama 2 (dua) orang lainnya yang mengaku bernama Roki dan Rojas;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua orang tersebut mereka sedang memasang togel ke Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa memasang nomor togel judi online tersebut adalah dengan cara melalui website dengan akun milik Terdakwa;
 - Bahwa jika pemasang judi togel online menang atau nomornya ada yang keluar maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang kemenangan dari yang diterima oleh pemasang judi togel online tersebut;
 - Bahwa masyarakat sekitar mengetahui Terdakwa menerima pemasangan judi togel online dari mulut ke mulut;
 - Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan melayani pemasangan judi togel online;
 - Bahwa apabila ada orang yang hendak memasang nomor kepada Terdakwa, bisa juga melalui SMS, *Whatsapp messenger*, atau telepon langsung kepada Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada izin Terdakwa dalam menjalani pemasangan judi togel online tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Iqbal Syahputra Bin Budimansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukannya Bersama Saksi Edo terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 pukul 22.00 WIB di Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pemasangan judi togel online di kediaman Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat ada 2 (Dua) orang lainnya yang sedang memasang nomor judi togel online kepada Terdakwa yang mengaku bernama Roki dan Rojas;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan wawancara dengan kedua orang tersebut mereka berdua tau dari mulut-ke mulut bahwa Terdakwa bisa memasang nomor togel judi *online*;
- Bahwa jika pemasang judi togel online menang atau nomornya keluar maka Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang kemenangan yang diterima oleh pemasang judi togel *online* tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memasukkan nomor togel tersebut adalah melalui situs website judi online dengan akun miliknya;
- Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rocky Irawan Bin Irwantoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan Terdakwa yang menerima pemasangan judi togel *online*;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 pukul 22.00 WIB dilakukan penangkapan di Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong tepatnya di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Lebong, Saksi sedang berada di rumah Terdakwa Bersama Sdr Rojas;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang memasang nomor judi togel kepada Terdakwa kemudian sedang ngobrol-ngobrol disana;
- Bahwa Saksi mengetahui bisa memasang nomor togel *online* pada Terdakwa melalui teman Saksi atau melalui mulut ke mulut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah bisa memasang judi togel *online* sejak awal tahun 2020;
- Bahwa waktu pemasangan togel tersebut bisa dilakukan pada siang hari maupun malam hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui *website* atau nama judi togel *online* tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa selain memasang judi togel *Online*;
- Bahwa seingat Saksi, berdasarkan keterangan Terdakwa, dengan uang taruhan minimal Rp1000,00 (seribu rupiah) apabila memasang 2 (dua) angka dan menang maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk taruhan 4 (empat) angka maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menang dalam togel *online* yang dipasang melalui Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memasang nomor togel milik Saksi dengan cara menggunakan *handphone* miliknya;
- Bahwa Jika menang togel untuk pasangan Rp1000,00 (seribu) rupiah untuk 2 (angka) maka Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh) ribu rupiah, 3 (tiga) angka maka Terdakwa akan mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka maka Terdakwa akan mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila Saksi menang, maka Saksi akan memberikan upah jasa kepada Terdakwa karena telah memasang nomornya;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa memasang togel melalui *handphonenya*, namun Saksi tidak mengetahui bagaimnaa caranya;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan pemasangan judi togel *online* yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 pukul 22.00 WIB di kediamannya tepatnya di Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di rumahnya, sedang ada Sdr. Rojes dan Saksi Rocky;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memulai bermain judi togel *online* sejak awal tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor milik orang lain di situs www.direkturtoto3.com menggunakan akun miliknya menggunakan *handphone*;
- Bahwa setelah masuk ke *website*, Terdakwa memilih permainan judi togel yang mana, kemudian memasukkan angka-angka yang dipasangkan oleh orang lain yang dijadikan taruhan, kemudian transfer uang deposit;
- Bahwa minimal deposit di akun judi online sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa caranya untuk menang itu berdasarkan untung-untungan;
- Uang yang didapat apabila nomor pasangan togel keluar yaitu misalkan Terdakwa memasang uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka Terdakwa akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa apabila orang yang dipasangkannya tersebut menang, maka Terdakwa diberikan uang imbalannya seikhlasnya, tidak menentu jumlahnya;
- Bahwa yang didapat dari hasil pemasangan judi togel *online* tersebut kira-kira RP100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang, dan pengasilan Terdakwa dari menambang perhari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel *online* tersebut berdasarkan untung-untungan, bukan merupakan mata pencaharian utamanya;
- Bahwa Terdakwa juga menawarkan pemasangan judi togel *online* melalui *whatsapp messenger*, SMS, maupun telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk main judi togel *online* tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. Uang senilai Rp1.393.000,- (satu Juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan Rincian :
 - 1 (satu) Lembar Uang senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 14 (empat belas) Lembar Uang senilai Rp50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 10 (Sepuluh) Lembar Uang senilai Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 18 (delapan belas) Lembar Uang senilai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 26 (dua puluh enam) Lembar Uang senilai Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 34 (tiga puluh empat) Lembar Uang senilai Rp2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 15 (lima belas) lembar uang senilai Rp1.000,- (seribu rupiah);
2. 1 (satu) unit HP warna putih dan emas merk XIAOMI yang terbungkus pelindung Handphone yang terbuat dari karet berwarna hitam;
3. 8 (delapan) lembar kertas kopelan berisikan nomor pasangan Togel;
4. 3 (tiga) buah buku rekapan Togel;
5. 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat;
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
7. 1 (satu) ATM BRI BRITAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 pukul 22.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian di kediamannya, tepatnya di Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan judi togel *online* di Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan terdapat 2 (Dua) orang lainnya di kediaman Terdakwa yang sedang memasang nomor judi togel *online* kepada Terdakwa yang bernama Roki dan Rojes;



- Bahwa Saksi-saksi mengetahui dapat memasang judi togel *online* dari masyarakat di lingkungan sekitar atau melalui mulut ke mulut;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor judi togel *online* dengan cara masuk pada situs www.direkturtoto3.com menggunakan 1 (satu) unit HP warna putih dan emas merk XIAOMI yang terbungkus pelindung Handphone yang terbuat dari karet berwarna hitam miliknya, dan mencatat pemasangan nomor dari orang lain dengan menggunakan kertas kopelan berisikan nomor pasangan togel, dan buku rekapan nomor togel;
- Bahwa caranya adalah dengan mengakses situs tersebut, kemudian Terdakwa memilih permainan judi togel yang mana, kemudian memasukkan angka-angka yang dipasangkan oleh orang lain yang dijadikan taruhan, kemudian transfer uang deposit;
- Bahwa minimal deposit di akun judi *online* sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang didapat apabila nomor pasangan togel keluar yaitu apabila Terdakwa memasang uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka Terdakwa akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa apabila yang memasang nomor tersebut menang, maka Terdakwa mendapatkan upah telah memasang nomor tersebut;
- Bahwa yang didapat dari hasil pemasangan judi togel *online* tersebut kira-kira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa apabila hendak memasang nomor togel ke Terdakwa, maka bisa juga melalui *whatsapp messenger*, SMS, maupun telepon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pemasangan judi togel *online* tersebut;
- Bahwa caranya untuk menang itu berdasarkan untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur barang siapa mengarah kepada orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud atau *error in persona* dan selama mengikuti persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin dalam unsur ini adalah tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi, dimana dalam unsur tanpa izin ini melekat unsur melawan hukum dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian berbunyi "pemberian izin segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dalam pasal ini adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berarti seseorang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*) perbuatan yang dilakukannya beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi berarti pelaku melakukan apa saja untuk mengundang/mengajak masyarakat umum atau memberikan peluang kepada masyarakat umum untuk bermain judi dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu, sedangkan turut serta dalam perusahaan untuk itu artinya ikut serta terlibat dalam usaha permainan judi bersama-sama dengan orang lain dimana ada kerja sama yang disadari antara para pelaku sebagai kehendak bersama diantara mereka dan pelaku menghendaki serta mengetahui keikutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan dalam permainan judi itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, telah terungkap bahwa pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 pukul 22.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian di kediamannya, tepatnya di Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa penangkapan dilakukan oleh Saksi Edo dan Saksi Iqbal Bersama tim dari kepolisian Lebong berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan judi togel *online* di kediaman Terdakwa;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdapat 2 (dua) orang yaitu Saksi Rocky dan Sdr Rojes yang berdasarkan pengakuannya sedang memasang nomor judi togel *online* melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memasang nomor judi togel *online* pada situs www.direkturtoto3.com menggunakan menggunakan 1 (satu) unit HP warna putih dan emas merk XIAOMI yang terbungkus pelindung Handphone yang terbuat dari karet berwarna hitam miliknya, dan mencatat pemasangan nomor dari orang lain dengan menggunakan kertas kopelan berisikan nomor pasangan togel, dan buku rekapan nomor togel;

Bahwa caranya adalah dengan mengakses situs tersebut, kemudian Terdakwa memilih permainan judi togel yang mana, kemudian memasukkan angka-angka yang dipasangkan oleh orang lain yang dijadikan taruhan, kemudian transfer uang deposit menggunakan rekening BRI milik Terdakwa minimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa apabila pemasang hendak memasang nomor namun tidak bertemu langsung dengan Terdakwa juga bisa melalui SMS, telpon, *Whatsapp Messenger* kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi togel *online* tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga permainan judi togel *online* tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel *online* tersebut, Terdakwa berperan untuk menerima pasangan nomor togel dari masyarakat umum, selanjutnya menerima uang dan rekapan hasil penjualan nomor togel, kemudian mengumpulkan uang dan rekapan hasil penjualan nomor togel yang nantinya akan menentukan pemenangnya sesuai nomor tebakan yang keluar atau menang dan membayarkan hadiah uang kepada pemasang untuk setiap tebakan yang benar, dengan demikian telah ada kerja sama yang diinsyafi oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel *online* tersebut, dimana Terdakwa menghendaki serta mengetahui keikutsertaannya dalam permainan judi tersebut beserta akibatnya namun tetap melakukannya dengan cara-cara tersebut di atas, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari permainan judi togel tersebut, yakni Terdakwa mendapatkan upah dari pemasang berkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-harinya;

Menimbang, bahwa caranya untuk menang itu berdasarkan untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa mendapat izin Dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi norma hukum yang berlaku dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju ke masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. uang senilai Rp1.393.000,- (satu Juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan Rincian :
 - 1 (satu) Lembar Uang senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 14 (empat belas) Lembar Uang senilai Rp50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 10 (Sepuluh) Lembar Uang senilai Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 18 (delapan belas) Lembar Uang senilai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 26 (dua puluh enam) Lembar Uang senilai Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 34 (tiga puluh empat) Lembar Uang senilai Rp2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 15 (lima belas) lembar uang senilai Rp1.000,- (seribu rupiah);
2. 1 (satu) unit HP warna putih dan emas merk XIAOMI yang terbungkus pelindung Handphone yang terbuat dari karet berwarna hitam;

Yang merupakan hasil dari kejahatan dan barang digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) lembar kertas kopelan berisikan nomor pasangan Togel;
2. 3 (tiga) buah buku rekapan Togel;
3. 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ATM BRI yang merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustiranda Bin Suheri (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp1.393.000,- (satu Juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan Rincian :
 - 1 (satu) Lembar Uang senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 14 (empat belas) Lembar Uang senilai Rp50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 10 (Sepuluh) Lembar Uang senilai Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 18 (delapan belas) Lembar Uang senilai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 26 (dua puluh enam) Lembar Uang senilai Rp5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 (tiga puluh empat) Lembar Uang senilai Rp2.000,- (dua ribu rupiah).
- 15 (lima belas) lembar uang senilai Rp1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP warna putih dan emas merk XIAOMI yang terbungkus pelindung Handphone yang terbuat dari karet berwarna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 8 (delapan) lembar kertas kopelan berisikan nomor pasangan Togel;
- 3 (tiga) buah buku rekapan Togel;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) ATM BRI BRITAMA

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adella Sera Girsang, S.H., Hendro Hezkiel Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khushnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adella Sera Girsang, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hendri M., SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23